

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

Heri Santosa*

Heri86kopassus@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan Orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, merupakan permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan anak dan perempuan yang banyak menjadi korban, karena merekalah yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Tujuannya penelitian ini agar negara semakin melindungi anak-anak korban perdagangan orang dari pelaku perbuatan jahat tersebut sesuai Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : perlindungan hukum, anak, korban, perdagangan

ABSTRACT

Trafficking in Persons is the act of recruiting, transporting, holding, sending, transferring, or accepting someone with threats of violence, the use of force, kidnapping, confinement, forgery, fraud, abuse of power or vulnerable position, bondage or giving payment or benefits, thus obtaining approval from People who have control over other people, whether done within the country or between countries, for the purpose of exploitation or causing people to be exploited, is a problem that must be resolved immediately. The research method used by the writer is descriptive research type with a normative legal approach. The results showed that children and women were the most victimized, because they were often the targets and were considered the most vulnerable. The aim of this research is that the state will protect child victims of trafficking in persons from the perpetrators of these evil acts in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: legal protection, child, victims, trafficking

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

1. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa anak harus mendapat jaminan perlindungan hukum. Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak diatur dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).¹

Pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya dalam pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan larangan memperdagangkan anak, bahwa : “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak”.

Perdagangan orang yang mayoritas korbannya adalah anak dan perempuan, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini, yang merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini, perdagangan

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

orang sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku.²

Setiap tahunnya diperkirakan 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional. Di Indonesia jumlah anak yang tereksplorasi seksual sebagai dampak perdagangan anak diperkirakan mencapai 40.000-70.000 anak. Disamping itu, dalam berbagai studi dan laporan NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan orang, disamping juga sebagai transit dan penerima perdagangan orang.³

Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan secara tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi di antaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang, khususnya perdagangan anak.⁴ Terjadinya perdagangan anak ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor ekologis, dan faktor sosial budaya.

Perdagangan orang atau perdagangan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang

² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

³ Pencegahan Trafficking Anak, Apa, Mengapa, dan Bagaimana, <http://news.indosiar.com>, diakses tanggal 23 November 2019.

⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama juga dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplotasi.

Sebelum undang-undang tersebut disahkan, sudah ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional yang ditujukan untuk menanggulangi tindak kejahatan perdagangan orang dan anak, yaitu diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j.o. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut catatan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan daerah yang memiliki kasus perdagangan perempuan dan anak tertinggi di Indonesia adalah : Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Wilayah lain yang juga sangat potensial adalah Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Jakarta, Riau, Batam, Bali, Balikpapan, dan Papua dikenal sebagai daerah tujuan perdagangan orang, khususnya untuk keperluan eksploitasi seksual.⁵ Juga adanya laporan mengenai peningkatan jumlah anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah mengatur secara tegas mengenai larangan perdagangan terhadap anak, namun dalam penerapannya belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh anak di Indonesia.

⁵Ijend Pol Drs. Suhardi Alius, *Tindak Pidana Trafficking*, <https://buanaajurnal.wordpress.com>, 28 Juni 2013 (diakses tanggal 17 November 2019)

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan, penulis ingin membahas dalam artikel ilmiah ini tentang : Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan.

2. PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Perdagangan Anak

Pengertian perdagangan orang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau memberi bayaran yang mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perdagangan anak adalah suatu permasalahan yang berdampak pada negara diseluruh dunia. Pada umumnya alur perdagangan adalah dari megara-negara yang kurang berkembang menuju negara-negara industri, termasuk amerika serikat atau menuju negara-negara tetangga yang secara marjinal mempunyai standard hidup yang lebih baik. Perdagangan anak merupakan tindak kejahatan yang bergerak di bawah tanah maka tidak ada data statistik yang pasti mengenai batasan permasalahan dan perkiraan-perkiraan yang tepat.

Banyak penyebab perdagangan anak, sebab-sebab ini rumit dan seringkali saling memperkuat satu sama lain. Jika melihat perdagangan anak sebagai pasar global, para korban merupakan persediaannya, dan para majikan yang kejam atau pelaku eksploitasi seksual mewakili permintaan. Penyediaan korban didorong oleh banyak faktor termasuk kemiskinan, daya tarik standar hidup di tempat lain yang dirasakan lebih tinggi, lemahnya struktur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan bekerja, kejahatan yang terorganisir, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, diskriminasi terhadap wanita, korupsi pemerintah, ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan tradisi-tradisi budaya seperti perbudakan tradisional.

Di beberapa masyarakat, sebuah tradisi memungkinkan anak ketiga atau keempat dikirim untuk hidup dan bekerja di kota dengan seorang anggota keluarga

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

jauh (seringkali seorang “paman”), dengan janji akan memberi pendidikan dan pelajaran berdagang kepada anak. Dengan mengambil keuntungan dari tradisi ini, para pelaku perdagangan seringkali memposisikan diri mereka sebagai agen pekerjaan, yang membujuk para orang tua untuk berpisah dengan seorang anak, tetapi kemudian memperdagangkan anak tersebut untuk bekerja sebagai pekerja seks, pelayan rumah, atau perusahaan komersil. Akhirnya, keluarga tersebut hanya menerima sedikit upah walaupun ada, sedangkan anak tersebut tetap tidak bersekolah dan tidak mendapatkan pelatihan, serta terpisah dari keluarganya, dan harapan akan kesempatan ekonomi pun tidak pernah terwujud.

Di sisi permintaan, faktor-faktor yang membawa pada perdagangan manusia mencakup industri seks, dan permintaan akan tenaga kerja yang dapat dieksploitasi. Pariwisata seks dan pronografi anak telah menjadi industri dunia luas, yang difasilitasi oleh teknologi seperti internet, yang secara berlebihan memperluas pilihan-pilihan yang tersedia bagi para pelanggan dan memungkinkan adanya transaksi yang cepat dan hampir tidak terdeteksi. Perdagangan manusia juga ditimbulkan oleh adanya permintaan global atas tenaga kerja yang murah, rentan, dan ilegal. Misalnya, salah satu permintaan terbesar di negara-negara makmur Asia Timur adalah pelayan rumah tangga yang terkadang menjadi korban eksploitasi atau kerja paksa.

Perdagangan anak pada umumnya bertujuan:

- a. Eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan);
- b. Eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak);
- c. Eksploitasi untuk pekerjaan ilegal
- d. Perdagangan adopsi; dan/atau
- e. Perjudohan.⁶

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuk-bentuknya meliputi :

- a. Eksploitasi Seksual

⁶Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 30

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Eksplorasi seksual atau perdagangan seks sebagai suatu keadaan di mana anak-anak dan perempuan tidak dapat mengubahnya secara cepat, tidak dapat keluar dari keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual.

Perdagangan seks dengan tujuan utama eksploitasi seksual dilakukan dengan modus operandi yang beragam. Tidak ada kesamaan modus operandi/cara mendapatkan anak-anak dan perempuan untuk objek perdagangan seks antara satu negara dengan negara lain. Masing-masing negara memiliki karakteristik tersendiri dalam kaitannya dengan bagaimana pelaku melakukan aksinya untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak yang akan dijadikan objek perdagangan seks. Akan tetapi, secara umum modus operandinya, antara lain, menawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan dan memesan langsung ke orang tua atau keluarga terdekat atau bahkan dengan paksaan.⁷

b. Kerja Paksa

Saat ini kerja paksa merupakan masalah yang serius dan tersebar hampir di seluruh negara di dunia. Kerja paksa merupakan bentuk perdagangan orang yang dilakukan secara tersembunyi, tidak berperikemanusiaan, menyebar luas, dan dianggap sebagai kejahatan. Korban kerja paksa tidak hanya perempuan, tetapi juga anak-anak dan laki-laki.⁸

Modus operandi kerja paksa yang dilakukan pelaku, antara lain, dengan kekerasan atau menahan makanan sebagai sarana untuk memecah, mengontrol, dan menghukum mereka. Kadang kala korban mengalami serangan psikologis yang digunakan pelaku agar mereka tetap patuh. Di samping itu, korban putus hubungannya dengan dunia luar dan dengan demikian hal itu secara langsung akan menghilangkan rasa kontrol terhadap dirinya yang merupakan elemen penting bagi terciptanya kesehatan psikis dan mental yang baik.

c. Perbudakan dalam Rumah Tangga

Perbudakan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan imbas lanjutan dari kerja paksa dan korbannya pun tidak hanya perempuan dan anak-anak, tetapi juga laki-laki.

Umumnya mereka berasal dari negara-negara berkembang, seperti Thailand, Kamboja, dan Indonesia. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, mereka dengan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu pelaku dan dijadikan objek perbudakan dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi pada kerja paksa, modus operandi pelaku untuk membuat korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan adalah dengan mengirim mereka ke negara dimana bahasa yang digunakan tidak sama dengan bahasa ibu korban.⁹

d. Adopsi Anak antarnegara Secara Ilegal

Jumlah anak yang diadopsi untuk kepentingan perdagangan orang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Negara-negara di Asia menjadi tujuan

⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

⁸ *Ibid.*, hlm. 33-34.

⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

utama adopsi anak secara tidak sah. Korban kemudia dijual ke Eropa dan Amerika dengan harga yang sangat tinggi. Kemiskinan dan ketidakstabilan iklim politik suatu negara ditengarai sebagai penyebab utama meningkatnya jumlah anak yang diadopsi secara tidak sah.

Di samping itu, keterlibatan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah setempat merupakan faktor lain yang menyebabkan kondisi ini berjalan secara terus-menerus.¹⁰

B. Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Anak

Philipis M. Hadjon menyatakan sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu : sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum respresif di Indonesia ditangani oleh badan-badan : Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus. Dalam kongres PBB pada Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and moment of Offenders*, dikemukakan : hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana,¹¹ ini berarti antara filosofis manusia selalu mencari perlindungan dari ketidakseimbangan yang dijumpainya baik yang menyangkut hak-haknya maupun melalui aturan-aturan sehingga tercapai kehidupan selaras bagi kehidupan. Hukum, menurut Isran, dalam hal ini hukum pidana, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan hal-hal tersebut.¹²

Perlindungan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya aturan-aturan hukum secara nyata. Ditinjau dari sudut subyeknya, perlindungan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang lebih luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum, yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya, perlindungan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan perlindungan hukum, apabila diperlukan penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm.53.

¹² Koespamono Isran, *Korban Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 1995, Hlm.81.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya, sedangkan *rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan tumbuh subur dalam wadah “*rechtsstaat*” dan “*the rule of law*”.¹³

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan hukum dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.¹⁴

Perlindungan hukum yang menciptakan keadilan apabila semua orang diperlakukan dengan sama sebagai manusia. Memberikan perlindungan hukum pada anak merupakan suatu yang wajar dan realistis, selain karena tuntutan hak asasi bagi anak juga karena tanggung jawab segenap komponen bangsa Indonesia.¹⁵ Perlindungan hukum merupakan suatu perilaku ataupun perbuatan yang melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang mampu, tidak mampu dan/atau tidak berdaya baik itu secara fisik maupun mental, secara ekonomi, sosial, dan politik, baik itu dilakukan secara preventif maupun represif.

a) Perlindungan Hukum Preventif

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.20

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.61.

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010, hlm.21.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Perlindungan hukum preventif adalah salah satu perlindungan hukum yang bersifat mencegah terjadinya suatu tindak pidana kejahatan.¹⁶ Perlindungan hukum preventif yang dilakukan penegak hukum dalam rangka pencegahan terhadap suatu tindak pidana kejahatan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah dan penanggulangan kejahatan tidak hanya cukup dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) tetapi juga harus menggunakan sarana-sarana non-penal (sarana di luar hukum pidana). Sebab hukum pidana sebaiknya diposisikan sebagai *ultimum remedium*, maksudnya sarana pidana dipakai sebagai usaha terakhir dalam penanggulangan tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan (*human trafficking*) secara preventif dilakukan dengan penjatuhan sanksi pidana tinggi kepada pelaku dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan dapat diketahui masyarakat, agar orang yang memiliki niat untuk melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang itu berfikir ulang kembali. Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan (*human trafficking*) secara preventif dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi, pemerintah secara rutin melakukan sosialisasi mengenai anti kekerasan, pembahasan perlindungan anak dan juga bahaya perdagangan anak.
2. Seminar, mendatangkan pembicara yang berkompeten pada bidangnya yang masih sering aktif menjadi nara sumber dalam seminar-seminar berkaitan dengan anak. Baik dalam undangan dari sekolah ataupun dari perguruan tinggi sampai pemerintah daerah.
3. Pemutaran Film, membuat film pendek mengenai *trafficking*. Film ini menceritakan reka ulang kasus perdagangan yang lalu, yang memberikan pesan mengenai bahayanya perdagangan orang.

Perlindungan korban perdagangan anak dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati dan dirasakan oleh secara emosional (psikis). Sementara itu,

¹⁶ Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, Setara Press, hlm. 188.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian secara materiil maupun non materi. Perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban perdagangan anak yang sangat memerlukan untuk pemulihakn secara fisik (ekonomi, kesehatan) maupun psikis (trauma).

Perlindungan anak korban perdagangan diberikan oleh beberapa perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP dapat dijumpai sejumlah pasal yang menunjukkan bahwa sejak KUHP diberlakukan, perdagangan orang dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi yang layak untuk mendapat sanksi pidana, yaitu: “Pasal 297, Pasal 301, Pasal 324, Pasal 326, Pasal 327, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332, Pasal 333.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui pasal 98 sampai pasal 101 memberikan kesempatan kepada korban tindak pidana perdagangan orang untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku perdagangan orang melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

3. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi yang lebih khusus lagi dibandingkan KUHP dan memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Pasal-pasal tersebut antara lain: Pasal 2 sampai Pasal 12, Pasal 17, Pasal 19 sampai Pasal 24.

4. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak terdapat beberapa pasal diantara lain: Pasal 1 ayat 4, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), pasal 6, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 30, Pasal 40, Pasal 79, Pasal 89, Pasal 9 ayat (1), Pasal 92 ayat (1).

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

5. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat beberapa pasal yaitu: Pasal 1 butir 6, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41.

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam beberapa pasalnya, diantara lain: Pasal 78 dan Pasal 83.

Dalam perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan anak atau *trafficking* yang ada di Indonesia dapat membandingkan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), yaitu :

1. Asas-asas Konvensi Hak-hak Anak

- Asas non perlindungan anak dalam Asas non diskriminasi ialah setiap anak harus dilindungi dari segala perlakuan diskriminasi baik dari suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya dan bahasa.
- Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif. Maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi manusia yang paling mendasar bagi anak yang di lindungi oleh Negara.
- Asas penghargaan terhadap hak anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya alam mengambil keputusan.

2. Perlindungan hukum bagi anak dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA).

- Anak berhak menikmati tanpa kecuali harus menjamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan pandangan lain.
- Anak berhak memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan pemerintah.
- Anak sejak lahir berhak akan nama dan kebangsaannya.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyaratan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.
- Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perilaku khusus.
- Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma
- Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan atau pertolongan Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan.¹⁷ Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut, paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.¹⁸

Secara universal Hak-Hak Anak diatur dalam *The Declaration On The Right Of The Child*, atau yang dikenal dengan Konvensi Hak Anak. Dalam konvensi tersebut ditegaskan bahwa anak-anak harus senantiasa dijauhkan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pornografi dan pelecehan seksual. Sebagaimana yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak pada Pasal 34 dan 36 mengenai eksploitasi terhadap anak, sebagai berikut:

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1988, hlm. 95

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 89

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- a. Pasal 34: Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Untuk maksud itu, Negara peserta akan secara khusus mengambil langkah-langkah nasional, bilateral, multilateral untuk mencegah :
 - Bujukan atau pemaksaan terhadap anak untuk melakukan kegiatan seksual apapun yang bertentangan dengan hukum;
 - Pemanfaatan eksploitasi anak-anak dalam pelacuran atau praktek- praktek seksual yang bertentangan dengan perundang-undangan lainnya;
 - Pemanfaatan eksploitasi anak-anak dalam pertunjukan dan bahan- bahan pornografi.
- b. Pasal 36 : Negara-negara peserta akan melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi yang merugikan setiap aspek kesejahteraan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku tanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi. Dalam tulisan ini penulis akan membahas secara singkat beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang dianggap "paradigma baru", yaitu sebagai berikut :¹⁹

- a. Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam undang-undang ini pemerintah

¹⁹ Muliawan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*, <http://www.pn-palopo.go.id/>, 07 Desember 2019 (diakses tanggal 09 Desember 2019)

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil. Semoga amanah besar yang diberikan oleh undang-undang ini dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi bangsa.

b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak. Di antara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak terjadi dapat diminimalisir .

c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua

Undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

b). Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan akhir jika sudah terjadi pelanggaran tindak pidana. Seperti kasus perdagangan anak yang terjadi di Solo yang telah diputus dengan Nomor 201/Pid.Sus/2016/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta, yang intinya adalah korban anak Bela dan Sintya (nama samaran) yang bertempat tinggal di kota Surakarta ditawari untuk melakukan pekerjaan sebagai pemandu karaoke di Kalimantan Timur oleh para terdakwa dengan iming-iming gaji yang besar. Setelah sampai di Kalimantan Timur, kedua anak korban bekerja selain sebagai pemandu karoke di jam-jam yang tidak pantas untuk anak, juga diharuskan melakukan hubungan intim setelah selesai waktu bekerjanya sebagai pemandu karoke. Para terdakwa dijerat Pasal 83 j.o Pasal 76F UU RI Nomor 35 tahun 2014 Para terdakwa diputus sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Wisnu Subroto dan Terdakwa Indah Winarni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan putusan Nomor 201/Pid.Sus/2016/PN.Skt, Perlindungan hukum terhadap anak korban *trafficking* sebagaimana dijelaskan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa berupaya menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana yang berat yaitu melihat dari Pasal 83 UU RI Nomor 35 tahun 2014, dengan pidana

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penjara paling singkat 3 tahun dan paling tinggi 15 tahun. Penjatuhan pidana kepada terdakwa sudah cukup tinggi dan juga denda yang cukup, dengan maksud agar pelaku jera, selain itu juga memberikan perlindungan kepada anak korban dan mendukung pelaksanaan UU RI No 35 Tahun 2014 dengan penjatuhan pidana tinggi dan denda yang patut.

Perlindungan hukum juga dapat diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menggali informasi yang fokus pada isu anak sangat diperlukan. Observasi ini dilakukan apabila sudah diidentifikasi bahwa anak korban tersebut adalah korban *trafficking*. Dalam proses observasi ini diawali dengan melakukan *assesment* dan wawancara mendalam guna menggali informasi mengenai situasi dan kondisi anak. Ada beberapa point penting yang harus diketahui, antara lain :

1. Pemenuhan hak-hak dasar ketika terjadinya *trafficking* diantara pemenuhan hak pendidikan, hak bermain dan berekspresi, hak diasuh oleh kedua orang tuanya,
2. Latar belakang anak dan keluarga yaitu melakukan pendekatan terhadap anak dan keluarga seperti menanyakan identitas.
3. Kronologis menjadi korban *trafficking*.

Apabila telah melewati observasi, baru akan diberikan perlindungan hukum represif terhadap anak korban perdagangan sebagai berikut :

1. Pendampingan Hukum, wujud dari pendampingan hukum adalah memfokuskan untuk memberikan gambaran-gambaran mengenai kasusnya, memberi penawaran perlindungan yang lain, selain itu juga menguatkan korban dan juga keluarga untuk berproses hukum.
2. Bantuan Hukum, dalam hal ini memberikan bantuan hukum berupa advokasi terhadap korban.
3. Rehabilitasi, dalam hal ini rehabilitasi dilaksanakan dengan empat bentuk yaitu:
 - a. Rehabilitasi ekonomi, kementerian sosial memberikan santunan kepada anak dan keluarga berupa bantuan tunai dengan bentuk barang-barang yang dapat digunakan untuk modal usaha dan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Tenaga

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kerja dan Transmigrasi, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan bantuan permodalan usaha untuk keluarga korban.

- b. Rehabilitasi sosial, adanya rehabilitasi sosial ini diharapkan anak korban *trafficking* dapat kembali atau siap berada ditengah-tengah masyarakat, begitu juga masyarakat siap menerima apapun kondisi anak korban *trafficking* ini.
- c. Rehabilitasi Psikologis, dalam penanganannya rehabilitasi psikologis ini membutuhkan konseling, merupakan pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau seorang yang telah terlatih sehingga mampu memecahkan masalah yang dihadapi korban.
- d. Rehabilitasi pendidikan, merupakan pemulihan bagi anak korban perdagangan untuk kembali ke bangku pendidikan, baik sekolah formal maupun informal atau bahkan mengejar paket yang terpenting pendidikan bagi anak korban kembali, tujuan dari rehabilitasi pendidikan ini adalah agar korban terpenuhi haknya untuk mendapat pendidikan baik itu secara formal maupun non formal.
- e. Layanan Informasi, memberikan informasi mengenai perkaranya di pengadilan, perkembangan kasus, dan sebagainya Korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus yang sedang dihadapi.
- f. Layanan Kesehatan, memberikan layanan kesehatan ini dilakukan dengan bertanya mengenai yang sedang dibutuhkan apa saja seperti terganggunya kesehatan pasca terjadinya kejadian tersebut.

Masyarakat juga mempunyai peran yang cukup besar dalam memberikan perlindungan kepada korban perdagangan anak. Salah satu upaya masyarakat dilakukan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) atas dukungan ILO dalam Program *Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation* di Kabupaten Indramayu. Menurut *Action Program Summary Outline*, tujuan dari program ini adalah :

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

1. Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan di dua kecamatan;
2. Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus Sekolah Dasar;
3. Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan;
4. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri;
5. Merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap perdagangan anak.

Inti program ini mencegah anak-anak perempuan dilacurkan dengan meng-upayakan :

1. Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun non formal,
2. Pemberian peluang kerja, dan
3. Penyadaran masyarakat untuk mencegah perdagangan anak untuk pelacuran.

Juga dilakukan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung program perlindungan anak korban perdagangan. Program ini menggunakan basis masyarakat karena dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan-kegiatan program yang dimaksud adalah :

1. Sanggar belajar dan tempat pendampingan bagi anak dan masyarakat.
2. Catch-up Education (CE), yaitu kegiatan persiapan masuk kembali sekolah bagi anak-anak yang telah putus sekolah maupun mereka yang rawan putus sekolah, baik di SD maupun SLTP. Program beasiswa untuk anak-anak peserta CE.
3. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka. Program ini bekerjasama dengan SMP induk.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. Perpustakaan Keliling juga untuk meningkatkan minat baca anak dari Bank Niaga menyediakan buku-buku pelajaran dan bacaan untuk anak-anak SD dan SLTP.
5. Pelatihan keterampilan kerja
6. Pelatihan guru SD dan SLTP untuk meningkatkan sensitivitas dan responsivitas mereka terhadap masalah trafficking dengan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mendidik dan mengajar.
7. Radio Komunitas yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi pendidikan untuk penyadaran masyarakat. Isi acara adalah 60% pendidikan dan 40% hiburan. Radio ini dikelola oleh Sanggar dengan para peniarnya adalah warga setempat dan anak-anak binaan.

Bagi korban perdagangan anak di luar negeri, Undang-undang dan kebijakan berikut relevan untuk memberikan perlindungan kepada korban trafficking, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Hubungan Luar Negeri ini dapat digunakan untuk melindungi orang Indonesia yang diperdagangkan diluar negeri :

- Pasal 19 : pasal ini menyatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum kepada warga negara Indonesia di Luar negeri.
- Pasal 21: Pasal ini menyatakan bahwa perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan serta memulangkan warga negara Indonesia yang terancam oleh bahaya yang nyata atas biaya negara.

Namun tidak ada sanksi yang dinyatakan dalam undang-undang ini bagi aparat Departemen Luar Negeri (Deplu) yang gagal menunaikan kewajiban-kewajiban ini. Pembuat kebijakan idealnya harus memperjelas peran dan mengembangkan peran konsulat serta kedutaan untuk memberikan layanan dan perlindungan bagi orang Indonesia korban *trafficking* di luar negeri. Ada juga bagi staf kedutaan untuk menerima pelatihan serta sumber-sumber yang perlu untuk memenuhi tanggungjawab ini.

3. PENUTUP

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pengaturan perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang terdapat dalam berbagai peraturan, baik yang sifatnya umum maupun aturan khusus, masih belum mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, dibandingkan dengan Konvensi Hak-hak Anak yang sudah memenuhi secara hukum, perawatan, jaminan anak yang menjadi korban perdagangan orang. Upaya perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang dapat dilakukan dengan perlindungan preventif, perlindungan represif.

Kemiskinan/ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan anak, oleh karena itu hendaknya pemerintah melakukan strategi pembangunan berpusat pada pemberdayaan ekonomi pada kelompok miskin, dengan menyediakan program-program kesejahteraan sosial. Aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak perdagangan anak, serta memberikan solusi yang lebih baik bagi korban dengan memberikan hak-haknya sesuai Undang-Undang yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
-, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
-, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Koespamono Isran. *Korban Kejahatan Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, 1995.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1988.
- Paul SinlaEloE. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017.
- R. Valentina dan Ellin Rozan. *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak*, Institut Perempuan, Bandung, 2007.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2004.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.

Tersedia di online :

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Karya Ilmiah :

Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak",
Laporan Akhir Penelitian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010
"Trafficking" *Laporan Penelitian LRC-KJHAM* Tahun 2012-2013, Semarang, 2012.

Website :

Irijend Pol Drs. Suhardi Alius, Tindak Pidana Trafficking,
<https://buanajurnal.wordpress.com>, 28 Juni 2013

Muliawan, [Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak](http://www.pn-palopo.go.id/), <http://www.pn-palopo.go.id/>, diakses 07 Desember 2019

Pencegahan Trafficking Anak-Apa, Mengapa, dan Bagaimana,
<http://news.indosiar.com>, diakses 23 November 2019.

Sandi, Apa yang dimaksud dengan Korban?, <https://www.dictio.id/>, diakses Januari 2020

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j.o Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.